



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT RADANA BHASKARA FINANCE Tbk**

Direksi PT RADANA BHASKARA FINANCE Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya disebut Perseroan) telah menyelenggarakan :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :

Hari/tanggal : Selasa, 9 Mei 2017.
Tempat : Harris Hotel & Convention- Simple Room, Lantai 5,
Kelapa Gading- Jakarta Utara
Pukul : 14.15 – 15.32 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2016 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2016, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2016;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
4. Perubahan susunan pengurus Perseroan ;
5. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

-Direktur Utama
(Independen) : Nyonya EVY INDAH WATY;
-Wakil Direktur Utama : Tuan ANDOKO;
-Direktur : Tuan DODY RACHMAT;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

-Komisaris Utama : Tuan SAIDINUR;
-Komisaris : Tuan KASIM ZAINAL
-Komisaris Independen : Tuan HANDOYO SOEBALI;

Pemimpin Rapat:

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan HANDOYO SOEBALI selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.648.972.596 saham atau 70,78 % dari 2.329.668.917 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

- Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata Acara Pertama sampai Kelima :

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan Laporan Keuangan Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada tahun 2016, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2016 sebagai berikut:
 - a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
 - b. Laba bersih Perseroan tahun buku 2016 sebesar Rp. 25.630.000.000,00 dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.
3. Menyetujui untuk menunjuk akuntan publik “Purwantono, Sungkoro & Surja”, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya, serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga, maupun berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
4.
 - a. Menerima pengunduran diri Tuan DODY RACHMAT selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas kinerjanya dalam Perseroan, dengan ketentuan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab dalam rangka pengurusan untuk periode 1 Januari 2017 sampai dengan ditutupnya Rapat ini akan diberikan pada saat Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) mendapat pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. Mengangkat Tuan ANANG HARYANTO selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2018;
 - c. Menetapkan susunan pengurus Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2018, adalah sebagai berikut :
Direksi :
Direktur Utama (Independen) : Nyonya EVY INDAH WATY
Wakil Direktur Utama : Tuan ANDOKO
Direktur : Tuan ANANG HARYANTO *)
*) Pengangkatan Tuan ANANG HARYANTO sebagai Direktur Perseroan berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkannya penetapan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper*) dari Otoritas Jasa Keuangan

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Tuan SAIDINUR
Komisaris : Tuan KASIM ZAINAL
Komisaris Independen : Tuan HANDOYO SOEBALI

Dewan Pengawas Syariah : **)

Ketua : Tuan H. IKHWAN ABIDIN BASRI, MA M Sc
Anggota : Tuan DR. MUHAMMAD MAKSUM, MA

***) Sesuai surat Rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor : U-033/DSN-MUI/I/2017
Berlaku efektif sejak ditutupnya RAPAT ini

d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut di atas dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, termasuk menuangkan/menyatakan susunan Direksi, Dewan Komisaris dan dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan, baik setelah ditutupnya Rapat ini maupun setelah memperoleh penetapan kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan terkait keputusan Rapat ini, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

5. Memberikan wewenang dan kuasa kepada PT. TIARA MARGA TRAKINDO selaku pemegang saham utama Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi Dan Nominasi Perseroan Serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi Dan Nominasi Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :

Hari/tanggal : Selasa, 9 Mei 2017.

Tempat : Harris Hotel & Convention- Simple Room, Lantai 5,
Kelapa Gading- Jakarta Utara

Pukul : 15.45 – 16.00 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan untuk menjaminkan dan/atau mengalihkan/melepaskan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan baik dari dalam maupun luar negeri, dengan nilai penjaminan serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan serta dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menerbitkan obligasi atau Medium Term Notes (MTN) atau surat hutang lainnya dengan nilai serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan, termasuk dengan menjaminkan dan/atau mengalihkan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan, sehubungan dengan penerbitan obligasi atau Medium Term Notes (MTN) atau surat hutang lainnya tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
3. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan POJK No. 30/POJK.05/2014, serta ketentuan sesuai POJK No. 10/POJK.04/2017

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

-Direktur Utama

(Independen) : Nyonya EVY INDAH WATY;

-Wakil Direktur Utama : Tuan ANDOKO;

-Direktur : Tuan ANANG HARYANTO;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

-Komisaris Utama : Tuan SAIDINUR;

-Komisaris : Tuan KASIM ZAINAL;

-Komisaris Independen : Tuan HANDOYO SOEBALI;

Pemimpin Rapat:

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dipimpin oleh Tuan SAIDINUR, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.775.417.929 saham atau 76,21 % dari 2.329.668.917 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

- Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

Mata Acara Pertama sampai Ketiga :

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

1. a. Menyetujui tindakan yang akan dilakukan Direksi Perseroan untuk menjaminkan dan/atau mengalihkan/melepaskan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan dalam

rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan baik dari dalam maupun luar negeri, selama jangka waktu sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2018, dengan nilai penjaminan serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan;

- b. Memberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan penjaminan dan/atau pengalihan aset Perseroan sebagaimana dimaksud di atas.
2. a. Menyetujui rencana Perseroan untuk menerbitkan obligasi atau *Medium Term Notes* (MTN) atau surat hutang lainnya dengan nilai serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan, dan dengan memperhatikan kebutuhan Perseroan berdasarkan pertimbangan Direksi Perseroan, selama jangka waktu sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2018, termasuk dengan menjaminkan dan/atau mengalihkan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan, sehubungan dengan penerbitan obligasi atau *Medium Term Notes* (MTN) atau surat hutang lainnya tersebut;
 - b. Memberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan penerbitan obligasi atau *Medium Term Notes* (MTN) atau surat hutang lainnya sebagaimana dimaksud di atas.
3. a. Menyetujui dan merubah ketentuan :
 - i. Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan mengenai penambahan ketentuan Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah, sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014;
 - ii. Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan mengenai penambahan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS dalam rangka perubahan hak atas saham dalam hal Perseroan mempunyai lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017;-sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat;
 - b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 14 dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, serta untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 9 Mei 2017
PT RADANA BHASKARA FINANCE Tbk
Direksi Perseroan